

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Layanan Pengelolaan Kasus

Perempuan dan Anak

No. SK : 301 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Berkas Formulir pengaduan
2. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain
3. membawa KTP dan Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak



1. Pekerja sosial (supervisor) mereviu seluruh laporan kasus, memutuskan Pengelolaan Kasus sesuai kriterianya, dan menetapkan rekomendasi layanan. Penyelia dapat menginisiasi konferensi kasus dengan Pendamping PPA dan tim UPTD PPA saja atau dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lainnya. Untuk penyelenggaraan konferensi kasus dengan melibatkan penyelenggara layanan PPA lainnya, koordinasi dengan penyelenggara lainnya dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
2. Penyelia mengkoordinasikan pengelolaan seluruh kasus melalui penyediaan layanan yang menjadi kewenangan UPTD PPA, rujukan, atau pelimpahan kasus kepada penyelenggara layanan PPA lainnya. Layanan dapat terdiri dari: - Penampungan Sementara - Mediasi - pendampingan layanan hukum - pendampingan layanan kesehatan - pendampingan rehabilitasi sosial - pendampingan reintegrasi sosial
3. Penyelia menugaskan Pendamping PPA yang akan melakukan pendampingan pada Penerima Manfaat.
4. Pendamping PPA merujuk atau melimpahkan kasus pada penyelenggara layanan PPA lainnya dengan menyertakan hasil asesmen dan rencana intervensi layanan.

5. Berdasarkan rekomendasi tenaga profesional penyelenggara layanan PPA lainnya, Pendamping PPA

dengan persetujuan penyelia memutuskan terminasi layanan untuk kasus yang dilimpahkan kepada


yang berwenang

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan



Waktu Penyelesaian

Perempuan dan Anak

24 Jam

Kasus yang telah di terima akan diidentifikasi dan di rencanakan langkah-langkah apa yang harus diambil maksimal 24 jam setelah kasus diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen penanganan (mediasi, negosiasi, intervensi, pendampingan kasus)

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan